

KARAKTERISTIK PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Nur Aziziyah Purnama, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
email: nur.aziziyah.purnama-2023@fh.unair.ac.id

Sarwirini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
email: sarwirini@fh.unair.ac.id

Oemar Moechthar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
email: oemar.m@fh.unair.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p03>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis karakteristik pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pemenuhan kewajiban adat jika hal tersebut merugikan baik pada individu (korban) maupun pada keluarga korban dan dianggap melanggar delik adat/ketentuan adat yang selanjutnya diatur pada daerah tersebut. Salah satu tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang sering terjadi adalah pelecehan seksual terhadap anak. Jaminan bekerjanya hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara pidana anak tentu didukung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendorongnya. Keberadaan faktor-faktor tersebut tentu saja akan sangat berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri, yakni substansi, struktur, dan budaya hukumnya. Mengenai penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi sangatlah beragam. Faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan eksistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketentuan tersebut hendaknya memenuhi persyaratan yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum salah satunya, yakni tidak mengandung norma kabur (tidak memiliki arti yang multitafsir).

Kata Kunci: Pemenuhan Kewajiban Adat; Sanksi Pidana Tambahan; Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the characteristics of the fulfillment of customary obligations as an additional criminal sanction against children in conflict with the law. The method used in this research is by using statute approach, conceptual approach, and case approach (conceptual approach), and case approach which is then analyzed prescriptively. The results show that children in conflict with the law can be subject to the fulfillment of customary obligations if the law can be subject to the fulfillment of customary obligations if it is detrimental both to the individual (victim) and the family. The individual (victim) or the victim's family and is considered to have violated the customary offense/customary provisions that are further regulated by the law. Customary provisions which are then regulated in the area. One of the criminal acts of children in conflict with the law that often occur are sexual harassment against children. Guarantee the operation of the law in the context of law enforcement against juvenile criminal cases is certainly supported by several influencing factors, both factors that affect the law enforcement process. is certainly supported by several influencing factors, both inhibiting and encouraging factors. both inhibiting and encouraging factors. The existence of these

factors is of course of course will be closely related to the legal system itself, namely the substance, structure, and legal culture. Regarding law enforcement against children in conflict with the law conflict with the law, of course, the factors that influence are very diverse. The influencing factor relates to the existence of laws and regulations governing the enforcement of law against legislation governing law enforcement against criminal offenses committed by children. crimes committed by children. These provisions should fulfill requirements that can be implemented by law enforcement officials, among others, one of which is that it does not contain vague norms (does not have multiple interpretations).

Keyword: *Fulfillment of Customary Obligations; Additional Criminal Sanctions; Children in Conflict with the Law.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara harus melindungi kekayaan anak-anak untuk kepentingan masa depan mereka dan untuk kepentingan generasi berikutnya, yang akan memegang kendali atas nasib bangsa. Mengganggu kepentingan anak-anak adalah sama dengan mengganggu kepentingan bangsa dan negara.¹ Untuk setiap anak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab tersebut di masa depan, mereka harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak-anak dengan memberikan jaminan hak-haknya dan perlakuan yang adil.²

Faktor internal dan eksternal dari anak-anak dapat menyebabkan perilaku menyimpang, seperti pertumbuhan fisik dan jiwa (emosi) yang belum stabil, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap kritik. Lingkungan tempat anak-anak tumbuh juga dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang tersebut.³ Tidak jarang anak melakukan tindak pidana karena pengaruh keadaan sekitarnya. Bujukan, spontanitas, atau hanya ikut-ikutan dapat menyebabkannya. Hal tersebut tetap merupakan tindak pidana, meskipun dengan cara yang berbeda. Namun, perbedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidana harus dipertimbangkan demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak.⁴

Pemikiran akademik digerakkan oleh kecenderungan perilaku anak yang bermasalah dengan hukum di masyarakat. Orang-orang dimotivasi untuk mempelajari atau mempelajari berbagai usaha masyarakat untuk memerangi kejahatan pada umumnya, terutama anak-anak yang berkonflik dengan hukum.⁵ Di negara ini, penggunaan tindakan nonpenal untuk mencegah tindak pidana anak sangat diperlukan. Dengan kata lain, saatnya untuk menemukan cara konkret untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur nonpenal. Jika ini benar, maka perlu dilakukan peninjauan dalam bentuk studi yang berfokus pada upaya menemukan cara konkret, atau cara nonpenal, untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Studi ini akan semakin signifikan apabila dapat ditemukan cara konkret, atau cara nonpenal, untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pada akhirnya, untuk

¹ Hidayat, Bunadi. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 2017), 1.

² Hutahaenan, Billher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.", *Jurnal Yudisial* 6, No.1 (2013): 65.

³ Muhammad, Joni. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), 4.

⁴ Billher Hutahaenan, *Loc. Cit.*

⁵ *Ibid*, h. 9.

menghindari stigma negatif terhadap anak-anak yang berkonflik dengan kejahatan, model paradigma alternatif dapat dibuat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak..⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 lalu dan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ada beberapa hal baru di dalam KUHP Nasional. Di antaranya, mengangkat kearifan-kearifan lokal masyarakat menjadi norma-norma di dalam materi muatan KUHP Nasional.⁷

Tindakan nonpenal untuk mencegah pelanggaran anak di negara ini sangat penting. Dengan kata lain, sekarang adalah saatnya untuk menemukan cara nyata untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang tidak melibatkan hukum. Jika ini benar, maka perlu dilakukan penajakan dalam bentuk studi yang berfokus pada upaya menemukan cara nyata atau non-hukum untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Studi ini akan semakin penting apabila ditemukan cara nyata atau non-hukum untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pada akhirnya, model paradigma alternatif dapat dibuat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak untuk menghindari stigma negatif terhadap anak-anak yang berkonflik dengan kejahatan.⁸

Sanksi pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” yang berkaitan dengan pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan asas legalitas dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia pada UUDS Tahun 1950, UU No. 1 Drt. Tahun 1951, UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999, dan KUHP Nasional. Dalam hal ini, asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai “*nullum delictum sine lege*”, tetapi juga sebagai “*nullum delictum sine ius*”, yang artinya tidak semata-mata di lihat sebagai asas legalitas formil, tetapi juga sebagai asas legalitas materiil, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai sumber hukum.⁹

Pemenuhan kewajiban adat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) sebagai pidana tambahan dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28.

Meskipun tidak ada angka terbaru yang spesifik, penting untuk dicatat bahwa kasus pidana anak di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sehingga penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

⁶ *Ibid*, h. 10.

⁷ Kusyandi, Adi, Salsabila, Sahda, dan Murtiningsih, “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia.”, *Jurnal Yustitia* 9, No. 2 (2023): 249-250.

⁸ Sartini. “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat.”, *Jurnal Filsafat* 14, No. 2 (2014): 1.

⁹ Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), 11.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yakni apa karakteristik pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum, artinya dilakukan untuk memecahkan masalah hukum.¹⁰ dengan melakukan proses untuk menemukan prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Dalam hal ini, peraturan yang ditetapkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan yang ditetapkan oleh KUHP Nasional berkaitan. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang semuanya digunakan untuk menganalisis secara preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Namun terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Kenakalan anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* yang berasal dari *juvenile* yang artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, *durjana dursila* dan lain-lain.¹¹ Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.¹² Adapun hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:¹³

¹⁰ Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2022), 77.

¹¹ Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), 25.

¹² Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Dalam Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1992), 111.

¹³ Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Dimata Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 2004), 51.

1. Sebelum persidangan:
 - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (misalnya, ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping/ Penasehat Hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan siap;
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama persidangan:
 - 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - 2) Hak mendapatkan pendamping/ Penasehat Hukum selama persidangan;
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya (misalnya, ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (*vide* Pasal 1 angka (22));
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif dengan tujuan masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah persidangan:
 - 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (misalnya, ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya/keluarganya.

Dalam menentukan seorang anak melakukan tindak pidana atau tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu:¹⁴

 1. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak;
 2. Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana untuk menentukan apakah anak tersebut dapat di pidana atau tidak;

¹⁴ Juanda Panjaitan, P. A, Eddy, Triono, dan Sahari, Alpi. "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP)." *Jurnal Das Sollen* 9, No. 1 (2023): 636.

3. Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan dibuktikan dalam proses peradilan pidana anak.

Pembinaan anak dan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.¹⁵

Tanggung Jawab Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbar feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berpegang pada nilai-nilai moralitas yang patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁷

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum materiil dan formal. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap bersifat melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam Undang-Undang hanya merupakan ukuran formal/objektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal/objektif itu masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu benar-benar bertentangan dengan kesadaran hukum atau hukum yang hidup di masyarakat. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan tidak ada tindak pidana dan oleh karena itu, tidak dapat dipidana. Dengan demikian, terdapat asas keseimbangan antara dasar formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan dasar materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).¹⁸

UU Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 orang yang diduga melakukan tindak pidana. Usia pertanggungjawaban pidana anak dibagi

¹⁵ Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak* (Bandung, Refika Aditama, 2008), 62.

¹⁶ Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo. *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 38.

¹⁷ Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)* (Jakarta, Pranamedia Group, 2016), 14.

¹⁸ Nawawi Arif, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru* (Jakarta, Kencana, 2010), 80-81.

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu anak di bawah usia 12 tahun adalah anak yang dimana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya, anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 14 tahun adalah anak dalam rentang kategori ini hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berusia 14 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun adalah anak yang dapat dijatuhi pidana.¹⁹

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai oleh banyak pihak tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kerap kali terdapat kesan mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Di samping itu, sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.²⁰

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/*personal (individual responsibility)* dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang kurang menyadari atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya secara utuh. Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.²¹ Tujuan pemidanaan berdasarkan teori *Deterrence* oleh Jeremy Bentham yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²²

Sejalan dengan tujuan pemidanaan dimaksud oleh Jeremy Bentham dengan terori *Utilitas/Utilitarian*, yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan bagi anak korban, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Jeremy Bentham menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk tidak melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurut Jeremy Bentham, terdapat 3 (tiga)

¹⁹ Hendri Agustiawan, M, Pujiyono, dan Rozah, Umi. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif *Neurolaw*." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, No. 2 (2023): 156.

²⁰ Elvi Susanti, Dewi. "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 2 (2019): 188.

²¹ *Ibid*, h. 189.

²² Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta, Elsam, 2005), 11.

strategi untuk mencegah seseorang tidak melakukan kejahatan lagi, yaitu menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk tidak melakukan kejahatan, menghilangkan hasrat dan keinginan untuk tidak melakukan kejahatan, dan membuatnya jera untuk tidak melakukan kejahatan.²³

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah berdasarkan pada asas-asas yang diatur pada Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain, asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum terhadap anak yang berkonflik pada hukum pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman ke anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini lebih dikenal dengan konsep *restoratif justice*.²⁴

Hal tersebut dilatar belakangi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah semata-mata bertujuan untuk menghukum anak tetapi juga bertujuan untuk mendidik anak yang dimana tujuan utama dari proses penyelesaian perkara pidana anak yaitu mengembalikan dan memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan adanya konsep *restoratif justice* yang merupakan penyelesaian perkara pidana anak diluar peradilan pidana memberikan solusi yang komprehensif dan efektif, dimana keadilan yang diberikan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat supaya anak pelaku bertanggung jawab dan tidak didasarkan pada pembalasan yang setimpal pada anak yang berkonflik dengan hukum, baik secara psikis, fisik maupun hukuman.²⁵

Konsep Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Sanksi Pidana Tambahan

Indonesia adalah sebuah sistem yang terdiri dari beragam individu yang bersatu dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam berbagai aspek. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya manusia Indonesia sebagai individu beragama, berbudi pekerti, bersatu dalam cita-cita kemanusiaan, berkomunikasi dengan sesama, dan berprinsip adil untuk mencapai keadilan. Pancasila adalah kriteria bagi seseorang untuk dianggap sebagai rakyat Indonesia yang utuh. Hukum menurut Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah hukum yang berasaskan agama, kemanusiaan, persatuan dan kejayaan negara, berdasarkan prinsip demokrasi, dan adil. Rakyat Indonesia yang seutuhnya adalah mereka yang patuh pada hukum Indonesia. Hukum memandu bangsa Indonesia dalam bertindak terhadap sesama dan lingkungannya. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, hukum tidak bersifat tetap tetapi dinamis, terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kehidupan dan budaya bangsa, seperti yang tercantum dalam Pancasila yang menjadi dasar falsafah

²³ *Ibid*, h. 12.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Kartika Mamentu, Olvina. "Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berkonflik Hukum." *Lex Crimen* 4, No. 2 (2015): 146.

bangsa dan negara. Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Pancasila.²⁶

Sistem hukum berdasarkan Pancasila dapat menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai yang saling bertentangan dalam masyarakat. Sistem hukum perlu untuk memberikan titik-titik keseimbangan dalam upaya negara melakukan pembangunan yang utuh. Selain itu, sistem hukum nasional akan memfasilitasi harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme sistem hukum sehingga menciptakan sistem hukum nasional yang konsisten dan seimbang untuk menghindari pertentangan norma hukum. Dalam kaitannya dengan interaksi sosial dan kepatuhan hukum, terdapat kecenderungan untuk mempertahankan diri, hidup berkelompok, mencari kebenaran, dan bertindak rasional. Keempat bentuk implementasi hukum tersebut sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang menegaskan posisi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang satu, yang bertujuan untuk mencapai eksistensi bersama dengan lingkungannya melalui rasa persaudaraan, serta berusaha menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.²⁷

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap korban dimana jenis pidana ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini adalah masyarakat adat. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.²⁸

Dalam keberadaannya, hukum adat ini juga tidak mengenal perbuatan yang bersifat membantu berbuat (*medeplichtigheid*) atau membujuk berbuat (*uitloking*) atau ikut berbuat (*mededaderschap*), oleh karena semua perbuatan itu merupakan rangkaian yang menyeluruh dan siapa saja, bagaimana pun bentuk dan sifat perbuatan itu, segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman atau dengan ampunan, jika dihukum kesemuanya dihukum, jika diampuni kesemuanya diampuni, tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya oleh karena jika demikian berarti tidak selesai. Di dalam perdamaian adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan maka Dewan Adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Apabila diamati beberapa definisi delik adat itu, pada pokoknya terdapat tiga unsur penting, antara lain perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat, perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan harus menggantinya dengan sanksi adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban adat dapat menjadi sanksi pidana tambahan sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban.

²⁶ Leonard, Tommy "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 5, No. 2 (2016): 471.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Chairul Idrah, M., Nuraini, dan Nur Ambarini, Siti. "Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum: Legalitas* 13, No. 2 (2021): 219.

Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hukum pidana adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) yang secara jelas melihat adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralisme*). Di dalam pluralisme hukum, disatu sisi terdapat hukum positif (Undang-Undang) dan di sisi lainnya terdapat hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang masih tetap ada selagi masyarakat adat itu masih ada dan hukum adat itu juga seiring berjalannya waktu akan berkembang, dengan adanya pandangan terkait pluralisme hukum, bagaimana dari suatu negara yang beraneka ragam suku dan budaya serta bermacam-macam bentuk hukumnya mampu mengatur serta menyelesaikan bila ada suatu perkara yang ada. Artinya, apabila dalam suatu delik yang berada dalam ruang lingkup perundang-undangan tetapi terdapat dimensi hukum adat di dalamnya, apakah penerapan sanksinya bisa diatur sesuai dengan hukum adat.²⁹

Pada konteks hukum pidana, kenyataan tentang penerapan sanksi pidana adat tetapi dalam dalam peraturan perundang-undangan juga diatur tetapi tetap memakai hukum pidana adat terlihat masih banyak orang-orang yang bisa menerima. Karena kebanyakan penerapan sanksi pidana adat kebanyakan memakai sistem ganti rugi dan atau jalur damai. Jarang hukuman adat yang memakai pidana penjara. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana kebanyakan berpendapat sebagai “benteng kuat” untuk menafikan keadaannya dalam hukum pidana. KUHP dan Konstitusi lainnya yang ada di Indonesia saat ini merupakan sumber hukum utama mengenai hukum pidana di Indonesia.³⁰

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dan masyarakat yang luput dari sentuhan/pantauan hukum.³¹

Hukum pidana adat adalah suatu ketidakseimbangan yang menghasilkan pelanggaran, dimana setiap pelanggaran itu, baik dari suatu pihak atau dari sekelompok orang, berakibat menimbulkan respon adat dan dikarenakan adanya respon itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.³² Tujuan dari keberadaan hukum pidana adat sendiri dikarenakan adanya unsur malu yang mengakibatkan hubungan sosial tidak baik dan harus dipulihkan kembali agar hilangnya rasa dendam demi kepentingan masyarakat.³³

Sumber hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tertulis adalah KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (selanjutnya disebut WvS), yang mulai

²⁹ Z. Wadjo, Hadibah. “Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2022): 2.

³⁰ *Ibid*, h. 3.

³¹ Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok, Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

³² Muttaqin Mansur, Teuku. *Hukum Adat dan perkembangan dan pembaharuannya Di Indonesia* (Banda Aceh, Bandar Publisng, 2017), 143.

³³ Amrullah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Adat Di Aceh Selatan.” *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 4, No. 1 (2018): 61.

berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum 1 Januari 1918 di wilayah Hindia Belanda berlaku 2 WvS, ialah WvS untuk golongan Eropa berdasarkan K.B 1866 No. 55 dan WvS untuk orang Bumiputra lalu disesuaikan berdasarkan *Ordinantie* tertanggal 6 Mei 1872. Dengan demikian, secara formal hukum pidana adat saat itu tidak diberlakukan oleh pemerintah penjajah Belanda di Hindia Belanda walaupun secara materiil tetap berlaku dan tetap diterapkan dalam praktek peradilan.³⁴

Pemberlakuan hukum pidana adat di era kemerdekaan menjadi landasan hukum dengan pencetusan UU. No. 1 Drt 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b, yang pada intinya memuat 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP yang bersifat tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat ringan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda Rp.500,00 (lima ratus rupiah) yang setara dengan kejahatan ringan. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 (sepuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa;
2. Tindak pidana adat yang diatur dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP, misalnya tindak pidana adat drati kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP;
3. Sanksi adat menurut UU. No. 1 Drt 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP, sedangkan yang telah diatur dalam KUHP harus dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP.

Otje Salman Soemadiningrat sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hukum pidana adat yang berupa sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, kenyataannya sampai dengan saat ini terdapat pula para Hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum adat atau setidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas Pasal 5 ayat (3) UU No. 1/Drt/1951 tersebut.³⁵ Pengakuan atau pemberian tempat bagi hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum itu bahkan ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat umum melalui, sebagai berikut:³⁶

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (amandemen ke-2). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 1) Pasal 5 ayat (1): Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

³⁴ Serikat Putra Jaya, Nyoman. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (2016): 125.

³⁵ Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 2 (2013): 232.

³⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit*, h. 124.

- 2) Pasal 50 ayat (1): Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 71 ayat (2) huruf b UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.³⁷ Menurut Muladi, mengaitkan asas legalitas dengan hukum pidana adat tidak akan sejalan. Hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan *communal morality* dan akan bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang berporos pada:³⁸

- 1) *Legal definition of crime;*
- 2) *Punishment should fit the crime;*
- 3) *Doctrine of free will;*
- 4) *Death penalty for some offences;*
- 5) *No empirical research;* dan
- 6) *Definite sentence.*

Hukum pidana adat, apabila akan direkriminalisasi (mencakup “*law making*” dan “*law enforcement*”) harus dapat merumuskan secara jelas 4 (empat) hal di atas, yang apabila dijabarkan lebih lanjut akan mencakup persyaratan, sebagai berikut:³⁹

- a. Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat *ad hoc*;
- b. Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formal);
- c. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana;
- d. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan;
- e. Harus didukung oleh masyarakat; dan
- f. Harus dapat diterapkan secara efektif.

Hukum pidana adat dalam ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif, artinya ajaran sifat melawan hukum materiil menentukan suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis/Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum pidana adat termasuk hukum yang hidup atau *The Living Law* dapat menjadi sumber hukum positif dan sumber hukum yang negatif dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat/*The Living Law* dapat menjadi alasan pembenar, memperingan atau alasan memperberat pidana. Sementara

³⁷ Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (2016): 76.

³⁸ Muladi. “Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas.” *Makalah*, dalam seminar “Relefungsi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional.” Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (1994): 2.

³⁹ *Ibid*, h. 3.

ajaran sifat melawan hukum formil menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis/Undang-Undang.⁴⁰

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana adat dengan tetap memasukkan unsur kesalahan adalah dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” dan “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” merupakan pidana tambahan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.⁴¹

Friedrich Carl Von Savigny menyebutkan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut *volkgeist*, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jelas hukum pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian hukum tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat karena hukum adalah bagian dari masyarakat, cerminan dari jiwa masyarakat, cerminan dari rasa keadilan masyarakat/rakyat. Sehingga, jika suatu hukum hendak dibuat dalam bentuk formal oleh negara, maka hal yang seharusnya dijadikan sebagai sumber pembentuk substansi hukum tersebut tidak lain adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hukum positif tidak lain adalah formulasi formal dari *value consciousness* masyarakat dengan nalar keadilan berdasarkan rasa keadilan rakyat.⁴²

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui oleh negara dengan dasar hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18B UUD 1945, dimana disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dasar hukum lain yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat terdapat dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disebutkan bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁴³

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut selain mengatur tentang desa juga mengatur mengenai pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Desa Adat. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkannya menjadi Desa Adat melalui sebuah peraturan daerah, dengan syarat memenuhi 3 (tiga) kriteria dari Desa Adat tersebut. Kriteria itu yaitu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

Dasar hukum lain adalah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan

⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, h. 126.

⁴¹ Adi Kusyandi, Sahda Salsabila, dan Murtiningsih, *Op. Cit.*, h. 251.

⁴² Adi Kusyandi, Sahda Salsabila, dan Murtiningsih, *Op. Cit.*, h. 253.

⁴³ Apriyani, Rini. “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat.” *Jurnal Hukum Prioris* 6, No. 3 (2018): 229.

⁴⁴ *Ibid.*

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan dasar bagi semua Kepala Daerah diseluruh wilayah Indonesia untuk memberikan pengakuan serta menerapkan perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Melalui berbagai aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diantaranya dalam aspek hukum Pidana.⁴⁵

Setiap daerah yang masih memiliki hukum adat yang kuat dapat memberlakukan hukum adatnya menurut kepentingan mereka. Di dalam substansi hukum, antara lain perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana terhadap pelanggar.⁴⁶ Suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi kepada kebijakan.⁴⁷

Menurut Muladi, salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa yang akan datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.⁴⁸

Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dikenakan Pemenuhan Kewajiban Adat

Hukum pidana menganut pertanggungjawaban individu, tetapi didalam hukum adat pertanggungjawaban pidana tidak selamanya menjadi pertanggungjawaban individu. Sanksi pidana adat dapat dipertanggungjawabkan pada orang lain yang bukan pelaku, melainkan dapat dipertanggungjawabkan kepada keluarga pelaku, seperti pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan beberapa daerah di Indonesia seperti tanah Gayo, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Papua seringkali terjadi suatu tindak pidana yang dimana daerah pelaku dan korban berbeda. Dalam hal ini pelaku diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada korban.⁴⁹

Adapun penyebab terjadinya delik adat disebabkan oleh dilanggarnya tata tertib adat. Tata tertib adat adalah ketentuan-ketentuan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang mencakup ketentuan-ketentuan yang bersifat adat sebenarnya, *adat istiadat*, *adat nan diadatkan* dan *adat nan teradat* yang meliputi berbagai bidang seperti ketentuan tentang tata kemasyarakatan, tata kekerabatan, tata perkawinan, tata kewarisan, pertanahan, peladangan, perkebunan, peternakan, lalu lintas, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap semua tata tertib yang berlaku di masyarakat itulah yang menyebabkan terjadinya delik

⁴⁵ *Ibid*, h. 230.

⁴⁶ Packer, Helberth. *The Limits of Criminal Sanctions* (Stanford, California University Press, 1988), 18.

⁴⁷ Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)* (Jakarta, Grasindo, 2002), 30.

⁴⁸ Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang (1990): 3.

⁴⁹ Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung, Alfabeta, 2008), 372.

adat dan mengharuskan dilakukannya tindakan reaksi atau koreksi untuk pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib adat tersebut.⁵⁰

Terjadinya delik adat adalah suatu peristiwa yang membuat keseimbangan yang bermacam-macam sehingga dapat membuat keseimbangan masyarakat terganggu. Terjadinya delik adat ada yang sifatnya bertentangan dengan rasa keadilan umum, bertentangan dengan asas kesamaan hak dan kerukunan yang umum, dan ada pula yang hanya bertentangan dengan hak-hak kerukunan kekerabatan, kekeluargaan atau perorangan. Berlakunya hukum pidana adat dengan penerapan sanksi adatnya selama ini memang terbatas pada lingkungan masyarakat hukum adat yang menganutnya. Saat suatu kelompok masyarakat adat memiliki ciri dan corak sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, maka selama itu pula peraturan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana adat akan tetap dapat diberlakukan.⁵¹

Jenis-jenis tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum memiliki makna yang berbeda didalam masyarakat, namun disatukan oleh perundang-undangan. Adapun kategori perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:⁵²

1. Merugikan individu dan masyarakat;
2. Dicela sebagai perbuatan yang tidak terpuji;
3. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam masyarakat;
4. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Selanjutnya kategori untuk mengelompokkan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:⁵³

1. Kejahatan tingkat ringan: Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda;
2. Kejahatan tingkat sedang: Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara segala kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversifikasi atau tidak;
3. Kejahatan tingkat berat: Kejahatan berat seperti kasus seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum meliputi, pidana kecelekaan lalu lintas, membawa senjata tajam, narkoba, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerasan, pencurian, penganiayaan, serta perundungan (*bullying*).⁵⁴ Peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur tentang tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang dikenakan pemenuhan kewajiban adat. Sementara dalam KUHP Nasional pada Pasal 2 disebutkan:

⁵⁰ Hadikusumah, Hilman. *Hukum Pidana Adat* (Bandung, Alumni, 1984), 25.

⁵¹ *Ibid*, h. 27.

⁵² Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu tentang Sebab-Sebab Kejahatan)* (Malang, Setara Pers, 2016), 7.

⁵³ Dewi, DS. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok, Indie Publishing, 2011), 61.

⁵⁴ S, Muliani, et. al. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2 (2023): 365.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemeriksaan sebagai delik kesusilaan diartikan, antara lain kekerasan atau ancaman dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh diluar perkawinan, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan pemeriksaan jika di dalamnya terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si perempuan tidak mampu menolak, keterpaksaan perempuan dalam melakukan hubungan biologis, dan hubungan biologis yang terjadi secara nyata.⁵⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pemenuhan kewajiban adat jika hal tersebut merugikan baik pada individu (korban) maupun pada keluarga korban dan dianggap melanggar delik adat/ketentuan adat yang selanjutnya diatur pada daerah tersebut. Salah satu tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang sering terjadi adalah pelecehan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena erat kaitannya dengan moralitas generasi bangsa. Aktivitas seksual adalah salah satu perilaku menyimpang dikalangan remaja sangat mengkhawatirkan karena telah berujung pada tindak pidana yang menurut hukum pidana melanggar ketentuan Undang-Undang dan tergolong pada kejahatan tingkat berat.⁵⁶

Penerapan Pemenuhan Kewajiban Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Pengadilan

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek.⁵⁷ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menghubungkan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang kukuh dan konkret dan sanksi tindakan sebagai perumusan nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁵⁸ Penegakan hukum

⁵⁵ Marlia, Milda. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007), 33.

⁵⁶ Suwarty Haryono, Waty. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan." *Jurnal Lex Certa* 1, No. 1 (2016): 5.

⁵⁷ Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 1988), 32.

⁵⁸ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), 5.

secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik agar dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁹

Definisi mengenai hukum yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu salah satunya menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisi petunjuk-petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.⁶⁰ Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung nilai dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan lalu nilai dan ide-ide tersebut berupa keadilan.⁶¹

Menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*. Fungsi lain dari sistem hukum, yakni *dispute, settlement, redistributive*.⁶² Sebagai identitas bangsa, eksistensi hukum adat mesti memiliki ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan bahwa kiranya jika sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.⁶³ Pandangan lain tentang sistem hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintergrasian beberapa kepentingan.⁶⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:⁶⁵

1. Faktor penerapan hukum, penerapan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses untuk mengimbangkan antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;
2. Faktor fungsi hukum, kualitas para penegak hukum berperan penting, jika peraturan sudah memadai, tetapi kualitas penegak hukum kurang kompeten, maka dapat terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kualitas para penegak hukum yang kompeten;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh beberapa penegak hukum, yakni Polisi cenderung pada hal-hal yang praktis

⁵⁹ Shanty Dellyana, *Op. Cit*, h. 33.

⁶⁰ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)* (Jakarta, Kompas, 2009), 116.

⁶¹ Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), 52.

⁶² M. Friedman, Lawrence dan Macaulay, Stewart. *Law and the Behavioral Sciences* (Indianapolis, Bobbs Merrill, 1996), 104.

⁶³ Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1981), 4.

⁶⁴ Aubert, Wilhelm. *Sociology of Law* (London, Penguin Books, 1970), 98.

⁶⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

konvensional, sehingga dalam banyak hal beberapa penegak hukum mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan digital, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak;

4. Faktor penegak hukum yang berasal dari masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya parameter tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan;
5. Faktor kebudayaan berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap dalam bersosial. Dengan demikian karena kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kansil menyatakan bahwa kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, antara ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai normal. Karena hukum dapat dijalankan dengan baik dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti.⁶⁶ Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa sifat hukum pidana adat yang tidak *pra-existete*, artinya hukum pidana adat tidak menganut asas legalitas dalam arti perbuatan pidana adat dalam hukum pidana adat tidak ditentukan terlebih dahulu sebagai suatu tindak pidana dalam suatu perundang-undangan tertulis, tetapi ditentukan begitu ada perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.⁶⁷

Menurut Jan Michiel Otto, suatu kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis. Karenanya hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, sebagai berikut:⁶⁸

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
2. Instansi-instansi (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan kepatuhan terhadap aturan tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit.

⁶⁶ Kansil, C.S.T, et. al. *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Bandung, Jala Permata Aksara, 2009), 385.

⁶⁷ Hadi Kusuma, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 2003), 346.

⁶⁸ Michiel Otto, Jan. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003), 5.

Menurut Satjipto Rahardjo, hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu hukum positif (perundang-undangan), hukum yang didasarkan pada fakta bukan suatu rumusan tentang penilaian yang kedepannya akan dilakukan oleh Hakim seperti kelakuan baik, kesopanan, dan fakta, hal tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.⁶⁹ Penerapan hukum dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa aspek, yaitu manfaat dan kegunaan bagi masyarakat karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor dan keadaan secara proporsional. Mengandung nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan tatanan sosial.⁷⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, menjadikan hukum adat yang hidup sebagai salah satu sumber hukum pidana Indonesia memiliki alasan pembenaran, antara lain adanya tugas seorang Hakim yang berkewajiban mencari keadilan. Upaya ini maka Hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang mendapatkan pidananya. Ukuran perbuatan apa yang "tercela" dan "patut dipidana" dapat ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Kewajiban Hakim mencari keadilan itu dapat dilihat pula dalam ketentuan UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang Hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan seorang "korban", serta kewajibannya untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷¹

Perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana nasional dengan sistem hukum adat dengan penerapan sanksi adatnya, antara lain:⁷²

1. Dari segi yang dapat dipidana, hukum pidana nasional hanya dapat menghukum pribadi, yaitu manusia atau orang atau *person* yang artinya sanksi pidana dalam hukum pidana nasional hanya diberlakukan kepada seseorang yang memang melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana adat atau delik adat, seringkali yang diwajibkan untuk menerima sanksi pidana adat terutama bila berkaitan dengan tindakan yang berwujud pembayaran denda atau ganti rugi adalah keluarga/kerabat yang melakukan perbuatan pelanggaran adat tersebut;
2. Dari segi *dolus* dan *culpa*, hukum pidana nasional menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana bila melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*) dan mempunyai kesalahan. Sedangkan dalam hukum pidana adat dengan penerapan sanksi pidana adatnya terkadang ada jenis pelanggaran yang memang hanya dapat dilakukan dengan sengaja dan tidak mungkin ada *culpa* di dalamnya seperti pencurian serta terkadang ada pelanggaran hukum adat yang tidak memerlukan pembuktian akan adanya suatu kesalahan dari perbuatan pelanggaran tersebut;
3. Dari segi kepentingan yang dilanggar, hukum pidana nasional menyatakan bahwa semua tindakan atau perbuatan pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh Negara. Sehingga

⁶⁹ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta, UKI Press, 2006), 135-136.

⁷⁰ Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), 192.

⁷¹ Reksodiputro, Mardjono. *Menjelarkan Pembaruan Hukum* (Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2009), 87.

⁷² Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta, Liberty, 1981), 181-187.

setiap delik adalah suatu persoalan yang dialami oleh Negara dan harus diatasi oleh Negara bukan persoalan orang perorangan yang terlibat dan menjadi korban dari perbuatan pidana tersebut;

4. Dari segi pertanggungjawaban, hukum pidana nasional akan memberikan sanksi pidana hanya kepada pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan saja. Sedangkan dalam hukum pidana adat, walaupun pelaku pelanggaran adat tidak dapat mempertanggungjawabkan. maka terkadang ada beberapa sanksi pidana adat yang akan dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pelanggaran adat tersebut;
5. Dari segi sosial, penerapan hukum pidana nasional dijatuhkan kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Sedangkan dalam hukum pidana adat, terkadang besar atau kecilnya sanksi pidana adat akan dilihat dari status atau kedudukan si pelaku di dalam masyarakat;
6. Dari segi menghakimi sendiri, hukum pidana nasional melarang orang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dalam menindak pelaku tindak pidana melainkan harus menyerahkan kepada aparat hukum yang berwenang. Sedangkan hukum pidana adat dalam penerapannya terkadang mengizinkan pihak yang menjadi korban untuk memberikan sanksi pidana adat secara langsung kepada pelaku pelanggaran adat;
7. Dari segi penilaian tindak pidana, hukum pidana nasional tidak memberikan perbedaan atas nilai suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana adat, sebagai contoh pencurian yang dilakukan terhadap harta atau barang yang merupakan warisan leluhur apalagi barang adat maka sanksi pidana adatnya akan lebih berat dibanding mencuri barang biasa;
8. Dari segi penyertaan dalam delik, Hukum pidana nasional memang memberikan sanksi pidana kepada semua pelaku tindak pidana yang terlibat. Akan tetapi sanksi yang diterima para pelaku akan berbeda- beda tergantung dari peranan si pelaku dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana adat, sanksi pidana yang diterima semua pelaku yang terlibat dalam pelanggaran adat adalah sama;
9. Dari segi percobaan yang dapat dipidana, hukum pidana nasional memberikan sanksi terhadap perbuatan percobaan melakukan tindak pidana. Sedangkan hukum pidana adat tidak memberikan sanksi pidana adat kepada percobaan melakukan pelanggaran adat, karena sanksi pidana adat hanya akan dijatuhkan jika terjadi akibat yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan masyarakat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dikaitkan dengan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana akan ditegakkan dapat diproyeksikan dengan lima bentuk. bentuk-bentuk tersebut, antara lain perkara diajukan dan diperiksa layaknya tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara diadili dengan model acara pemeriksaan biasa, perkara dibuatkan badan peradilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada/dibuatkan lembaga peradilan tersendiri, dan terakhir perkara diselesaikan oleh Peradilan Adat pada Desa Adat. Namun pada faktanya, dari bentuk-bentuk tersebut mengenai siapa yang diberikan wewenang untuk

menyelenggarakan peradilan desa dan bagaimana mekanismenya tidak dijelaskan dan dalam penjelasan yang jelas.⁷³

Dalam kaitannya dengan asas legalitas dan asas sifat melawan hukum, dengan adanya perluasan asas legalitas, yaitu dengan mengakui adanya tindak pidana adat, maka akan terkait pula dengan pembahasan mengenai asas sifat melawan hukum materiil. Tujuan dari asas legalitas adalah untuk menguatkan asas kepastian hukum yaitu dengan hanya memperhatikan ketentuan tertulis (Undang-Undang). Namun demikian, asas keadilan juga harus menjadi perhatian, yaitu dengan adanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh perbuatan yang bersangkutan, asas sifat melawan hukum materiil dapat merupakan alasan penghapus pidana. Dalam hal tindak pidana adat, maka apa yang terjadi adalah bahwa Hakim tidak mempergunakan asas legalitas dan menerima adanya sifat melawan hukum (celaan oleh masyarakat hukum adat) untuk menjatuhkan pidana baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga asas sifat melawan hukum materiil tidak dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana.⁷⁴

Penerapan sanksi pidana adat diberlakukan karena walaupun hukum pidana nasional sudah mengatur hampir keseluruhan perbuatan pidana baik yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun yang tersebar di berbagai peraturan pidana lainnya, akan tetapi ternyata kemampuan hukum pidana tersebut hanya terbatas konteks pengadilan saja serta tidak akan dapat melayani semua kepentingan rasa keadilan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tetap, masih dan selalu dibutuhkan adanya upaya-upaya dari masyarakat hukum adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat adat mereka yang terganggu akibat terjadinya peristiwa pelanggaran adat.⁷⁵

Pemenuhan kewajiban adat adalah suatu usaha untuk memperbaiki keadaan dengan cara-cara yang berlaku menurut adat di daerah tersebut. Beberapa sanksi adat secara umum, antara lain:⁷⁶

1. Pengganti kerugian materil dalam berbagai bentuk;
2. Sanksi/denda adat kepada korban yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Acara kerohanian untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, yaitu permintaan maaf;
5. Berbagai bentuk hukuman fisik hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat.

Prinsip peradilan adat pada suatu daerah mempunyai sistem yang berbeda-beda, sehingga pelaksanaan sistem peradilan adat hingga saat ini tidak mempunyai dasar yuridis yang tepat dalam merealisasikan sistem peradilan masyarakat adat pada suatu daerah tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan masyarakat adat

⁷³ Adib Zain, Mochamad. "Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Asal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam KUHP Baru." *Jurnal Rechtsvinding* 12, No. 1 (2023): 20.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Rini Apriyani, *Op. Cit.*, h. 241.

⁷⁶ Amrullah, *Loc. Cit.*

mempunyai ciri khas dan sistem penyelesaian yang berbeda-beda.⁷⁷ Pada umumnya proses penyelesaian adat yang dijalankan pada perkara pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum pada kasus kekerasan/pelecehan, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya diselesaikan secara damai oleh Dewan Adat, baik dari pihak anak korban maupun pihak anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah masing-masing pihak berkumpul, diadakan upacara adat diawali dengan prakata. Kemudian membicarakan permasalahan yang ada untuk dicari inti persoalan sehingga jelas. Setelah proses berlanjut, diperoleh kesepakatan di mana masing-masing pihak merasa puas dan nyaman, konsekuensi dari hasil pembicaraan akan dilaksanakan.⁷⁸

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, namun Hakim tidak selamanya terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang ditemui dalam perkara pidana Hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum. Namun tidak jarang pula Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum. Seseorang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana diluar apa yang telah ditentukan didalam Undang-Undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, Hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan jenis pidana selain itu adalah hal yang terlarang.⁷⁹

Pengadilan wajib menilai untuk memberikan sanksi yang setimpal bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan pemberlakuan sanksi adat dalam sebuah putusan Pengadilan adalah dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberlakuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (hukum negara) atau hukum yang berlaku. Maka, apabila tindak pidana terdapat padanannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelanggaran atas perbuatan atau tindak pidana tersebut akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Pendekatan Restorative Justice

UU sistem peradilan pidana anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, ketentuan pidana, dan penyelesaian perkara melalui diversi dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan Pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk

⁷⁷ Arrizall, Fasih, Yulianto, dan Asmuni. "Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat." *Doktrina: Journal of Law* 4, No. 2 (2021): 106.

⁷⁸ Hadibah Z. Wadjo, *Op. Cit*, h. 7.

⁷⁹ Fasih Arrizall, Yulianto, dan Asmuni, *Op. Cit*, h. 105.

memaksimalkan pengembalian keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di Pengadilan.⁸⁰ Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi 4 (empat) unsur pidana, yaitu:⁸¹

1. Adanya *criminal art*;
2. Adanya *criminal responsibility/criminal liability*;
3. Merupakan *should/culpa*;
4. Tiada alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Ciri-ciri peradilan restoratif menurut Muladi:⁸²

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar diskusi dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku dipaksa untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep keadilan restoratif.⁸³ Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif yang bukan hanya berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri.⁸⁴ Bagir Manan menjelaskan substansi keadilan restoratif berisi

⁸⁰ M. A, Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, No. 1 (2018): 98.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, BP Universitas Diponegoro, 2015), 127-129.

⁸³ Mudzakkir. *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya* (Jakarta, Kencana, 2013), 28.

⁸⁴ M.A, Syahrin. "Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 2 (2018): 207-228.

prinsip-prinsip, antara lain membangun partisipasi antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁸⁵

UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU SPPA yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1

6. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan keadilan restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*), fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.⁸⁶ Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) sekiranya wajib menggunakan pendekatan keseimbangan (*the balanced approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi anak yang berkonflik dengan hukum setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).⁸⁷

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya kedepan. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.⁸⁸ Keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku perlu ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus mengenai pelaku dalam proses keadilan restoratif (*juvenile justice professional*) untuk memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi

⁸⁵ Manan, Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir* (Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2015), 10.

⁸⁶ Ernis, Yul. "Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No.2 (2016): 165.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Mulyadi, Lilik. *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung, Alumni, 2014), 159.

masyarakat jika kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan empati melalui korban, mengorganisasikan kelompok masyarakat, lembaga atau komite yang berunding dengan pelaku, serta untuk memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban.⁸⁹

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses non formal. Peradilan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dari pembahasan internal masing-masing lembaga berkeinginan untuk mengangkat konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.⁹⁰

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pada anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Salah satu hasil keadilan restoratif/*restorative justice* adalah anak yang berkonflik dengan hukum memberikan tanggungjawab kepada anak korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan tersebut maka anak yang berkonflik dengan hukum/keluarganya harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara anak korban berhak mendapatkan ganti rugi atau penyembuhan dari anak yang berkonflik dengan hukum atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya.⁹¹

Berdasarkan kategori pengelompokan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum yang diuraikan di atas, maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat berat diversifikasi bukanlah suatu jalan penyelesaian.⁹² Sistem peradilan pidana anak dipandang naik turun antara model keadilan dan kesejahteraan, antara retribusi dan rehabilitasi. Untuk sebagian mereka yang liberal, *restorative justice* mempunyai daya tarik karena menawarkan konsep sistem peradilan yang tidak selalu menghukum, sedangkan bagi orang-orang konservatif, *restorative justice* dianggap memberikan tekanan kuat terhadap pemberdayaan korban, keluarga, tanggung jawab keluarga, dan penghematan biaya.⁹³

Hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia adalah pembaharuan hukum yang memperhatikan karakteristik masyarakat di masa mendatang. Karakteristik yang perlu diperhatikan, antara lain disusun dalam peraturan perundang-undangan yang memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice* (Bandung, Refika Aditama, 2009), 15.

⁹¹ Rosna Wati, Emy. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Rechtsidee* 1, No. 1 (2014): 58-29.

⁹² Rahayu, Sri. "Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, No. 1 (2015): 134.

⁹³ Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York, Oxford University Press, 2002), 10.

kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab, memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif, dan harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya dalam masyarakat. Batasan maksimal denda dalam KUHP telah mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap ada kritikan terhadap batasan maksimal pidana denda. Batas maksimum penjatuhan pidana denda yang dilakukan secara parsial dan kurangnya pola tertentu menunjukkan ketidakjelasan tujuan pembaharuan pidana denda tanpa landasan falsafah dan pedoman yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka karakter pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

1. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan berupa sanksi adat dinilai sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban dari anak yang berkonflik dengan hukum
2. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan
3. Pemenuhan kewajiban adat dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang dimana hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan mencapai nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan tatanan sosial
4. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhkan karena, antara lain merugikan individu dan masyarakat, melakukan perbuatan yang dicela/ tidak terpuji, diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam masyarakat, dan memiliki ancaman sanksi pada peraturan perundang-undangan
5. Pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi adat secara umum, antara lain pengganti kerugian materil dalam berbagai bentuk, sanksi/denda adat kepada korban yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani, acara kerohanian untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib, penutup malu, yaitu permintaan maaf, berbagai bentuk hukuman fisik hingga hukuman mati, pengasingan dari masyarakat
6. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah suatu bentuk dari keadilan restoratif seperti penjelasan Bagir Manan diatas, yakni sebagai proses membangun partisipasi antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)
7. Pemenuhan kewajiban adat dalam proporsionalitas tingkat keseriusan tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan anak untuk memenuhi (*Vide* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak) sebagai sanksi adat tidak memiliki tolak ukur yang jelas

Jaminan bekerjanya hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara pidana anak tentu didukung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendorongnya. Keberadaan faktor-faktor tersebut tentu saja akan sangat berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri, yakni substansi, struktur,

dan budaya hukumnya. Mengenai penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi sangatlah beragam. Faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan eksistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketentuan tersebut hendaknya memenuhi persyaratan yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum salah satunya, yakni tidak mengandung norma kabur (tidak memiliki arti yang multitafsir).

4. KESIMPULAN

Karakter pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan berupa sanksi adat dinilai sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban dari anak yang berkonflik dengan hukum, pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan, pemenuhan kewajiban adat dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang dimana hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan mencapai nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan tatanan sosial, pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhkan karena, antara lain merugikan individu dan masyarakat, melakukan perbuatan yang dicela/ tidak terpuji, diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam masyarakat, dan memiliki ancaman sanksi pada peraturan perundang-undangan, pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi adat secara umum, antara lain pengganti kerugian materil dalam berbagai bentuk, sanksi/denda adat kepada korban yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani, acara kerohanian untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib, penutup malu, yaitu permintaan maaf, berbagai bentuk hukuman fisik hingga hukuman mati, pengasingan dari masyarakat, pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah suatu bentuk dari keadilan restoratif seperti penjelasan Bagir Manan diatas, yakni sebagai proses membangun partisipasi antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi semua pihak (*win-win solutions*), pemenuhan kewajiban adat dalam proporsionalitas tingkat keseriusan tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan anak untuk memenuhi (*Vide* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak) sebagai sanksi adat tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Pemerintah wajib membuat pengaturan yang jelas terkait pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan, dalam hal ini sanksi adat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak. Agar Hakim dalam menerapkan sanksi adat pada putusannya secara adil, baik bagi anak korban maupun bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam. 2005.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- . *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Aubert, Wilhelm. *Sociology of Law..* London: Penguin Books. 1970.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press. 2002.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- . *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Dewi, DS. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing. 2011.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Malang: Setara Pres. 2016.
- Friedman, M. Lawrence dan Stewart Macaulay. *Law And Behavioral Sciences..* Indianapolis: Bobbs Merrill. 1996.
- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni. 1984.
- Hidayat, Bunadi. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2017.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Kansil, C.S.T, et. al. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Bandung: Jala Permata Aksara. 2009.
- Kusuma, Hilman Adi. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2015.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat dan perkembangan dan pembaharuannya Di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publising. 2017.
- Marlia, Milda. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- . *Penelitian Hukum*. Edisi ke-17. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2022.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*, 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2018.
- Mudzakkir. *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Muhammad, Joni. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro. 2015.

- Mulyadi, Lilik. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni. 2014.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajarafindo Persada. 2011.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2003.
- Packer, Helberth. *The Limits of Criminal Sanctions*. Stanford: California University Press. 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- . *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2009.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*. Jakarta: Pranamedia Group. 2016.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Jurnal

- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 4*, no. 2 (2023): 152-165.
- Amrullah, Amrullah. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat di Aceh Selatan (Studi terhadap pelaksanaan qanun kemukiman Kuala Ba'u kecamatan Kluet Utara kab. Aceh Selatan)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 4*, no. 1 (2019): 55-72.
- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS 6*, no. 3 (2018): 227-246.
- Arrizall, Fasih. "Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4*, no. 2 (2021): 102-112.
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10*, no. 2 (2017): 163-174.
- Haryono, Waty Suwarty, and Bhetner Hatta Pritz. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan." *Lex Certa 1*, no. 1 (2016).
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak." *Jurnal Yudisial 6*, no. 1 (2013): 64-79.
- Idrah, M. Chairul, Nuraini Nuraini, and Siti Nur Ambarini. "Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum 13*, no. 2 (2021): 218-221.
- Indrawati, Eka Rose. "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Rechtidee 13*, no. 1 (2018): 22-41.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum 45*, no. 2 (2016): 123-130.

- Kusyandi, Adi, Sahda Salsabila, and Murtiningsih Murtiningsih. "Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia." *Yustitia* 9, no. 2 (2023).
- Leonard, Tommy. "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 468-483.
- Mamentu, Olvina Kartika. "Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum." *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015).
- Mokodompit, Abby, Robby W. Amu, Leni Dwi Nurmala, and Roy Marthen Moonti. "Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 228-257.
- Muliani, S., Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358-373.
- Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225-246.
- Panjaitan, PA Juanda, Triono Eddy, And Alpi Sahari. "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP)." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 1 (2023): 630-641.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 43317.
- Sartini, Sartini. "Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati." *Jurnal filsafat* 14, no. 2 (2004): 111-120.
- Susanti, Dewi Elvi. "Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn. pdg." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 187-206.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 207-228.
- Wadjo, Hadibah Z. "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 1-10.
- Wati, Emy Rosna. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal Rechtsidee* 1, no. 1 (2014).
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 65-67.
- Zain, Mochamad Adib. "Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam Kuhp Baru." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023).

Makalah

Muladi. "Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas". *Makalah Dalam Seminar "Relefunsi Hukum Pidana Adat Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Nasional"*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1994.

Sumber Lainnya

Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang. 1990.